



Pelayanan Pencatatan Nikah & Rujuk

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopi KTP
2. fotocopi KK
3. Akte Kelahiran
4. Ijazah terakhir
5. Fotocopi KTP orang tua
6. bagi anak pertama perempuan dilampiri fotocopi surat nikah orang tua
7. Pengantar Dari Kepala Desa
8. Lampiran N1 sampai N7

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat pengantar dari desa
2. Lampiran dari N1 sampai N7 dengan melampirkan syarat2nya
3. Petugas Memverifikasi Berkas
4. Berkas Lengkap dimintakan tanda tangan kepada Pejabat Berwenang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pencatatan nikah dan rujuk

Pengaduan Layanan

Kecamatan Ungaran Timur



Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Ungaran Timur

mail: ungaran.timur.kabsmg@gmail.com